



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Klb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Junaidi Daka bin Wahidin Daka, tempat dan tanggal lahir, Kalabahi, 16 Oktober 1979, NIK. XXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Bungabali, RT.002 RW.002, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor Handphone XXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXX, sebagai **Pemohon I**;

Endang Suryani Kera binti Sutanto Kera, tempat tanggal lahir, Kalabahi, 15 Maret 1985, NIK. XXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jl.Cokroaminoto No.01, RT.001 RW.001, Kelurahan Wetabua, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor Handphone XXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXX, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Halaman 1 dari 24 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak
Para Pemohon serta orang tua calon suami;
Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Agustus 2022, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi melalui aplikasi e-Court, dengan Register Perkara Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Klb, dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah dan Ibu kandung dari anak yang identitasnya sebagai berikut :

Nama : ANAK
Tempat Tanggal lahir : Kalabahi, 28 November 2004
Umur : 17 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat tinggal di : Jl.Cokroaminoto No.01, RT.001 RW.001,
Kelurahan Wetabua, Kecamatan Teluk Mutiara,
Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur

2. Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon tersebut dengan calon suaminya yang identitasnya sebagai berikut:

Nama : Moh. Abdul Rizal Lie bin Nicolas Gerson Lie
Tempat Tanggal lahir : Kalabahi, 9 Maret 2003
Umur : 19 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Ojek
Tempat tinggal di : Binongko, RT. 0011 RW. 004, Kelurahan
Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten
Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Halaman 2 dari 24 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus jejak dan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan sejak bulan Juni tahun 2019 dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat, bahkan telah melakukan hubungan badan yang menyebabkan anak Para Pemohon telah mengandung dengan usia kandungan 28 minggu, sesuai dengan Surat Keterangan Hamil NO.PUSK.440/583/2022, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kenarilang, Kabupaten Alor pada tanggal 02 Agustus 2022;
6. Bahwa meskipun anak Para Pemohon saat ini belum mencapai batas minimal umur yang diberolehkan untuk melakukan pernikahan, namun anak Para Pemohon telah akil balig juga telah siap menjadi seorang isteri, demikian pula dengan calon suami anak Para Pemohon telah akil balig dan siap menjadi seorang suami, serta telah bekerja sebagai tukang ojek dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;
9. Bahwa maksud Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut, Para Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 3 dari 24 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, akan tetapi maksud tersebut ditolak berdasarkan Surat Nomor B-182/Kua.20.05.01/Pw.01/VII/2022, tanggal 15 Juni 2022, dengan alasan calon pengantin wanita masih di bawah umur, oleh karena itu Para Pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Agama Kalabahi untuk mendapatkan dispensasi;

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kalabahi segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **ANAK** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Moh. Abdul Rizal Lie bin Nicolas Gerson Lie**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsider:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon, anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak, seperti kemungkinan terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-

Halaman 4 dari 24 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon sudah mengerti resiko-resiko yang mungkin terjadi sebagaimana nasihat Hakim, namun para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa alasan para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon secepatnya, karena anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah pernah melakukan hubungan badan yang menyebabkan anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 6 (enam) bulan;
- Bahwa para Pemohon berkomitmen untuk bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak para Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa di muka Persidangan, para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin bernama :

ANAK, tempat dan tanggal lahir Kalabahi, 28 November 2004, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Jl. Cokroaminoto No.01, RT.001 RW.001, Kelurahan Wetabua, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada anak para Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap dirinya, seperti kemungkinan terhentinya pendidikan formal, keberlanjutan dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada anak para Pemohon disarankan menunda pernikahannya hingga mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun;

Bahwa atas nasehat Hakim tersebut, anak para Pemohon menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia

Halaman 5 dari 24 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muda, namun menyatakan tetap berkeinginan melangsungkan pernikahan tersebut dengan calon suaminya;

Bahwa kemudian atas pertanyaan Hakim, anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya anak kandung para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon mengetahui maksud dan tujuan permohonan dispensasi kawin yang diajukan para Pemohon, yakni agar anak para Pemohon yang belum memenuhi usia minimal untuk menikah dapat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan Moh. Abdul Rizal Lie bin Nicolas Gerson Lie;
- Bahwa saat ini anak para Pemohon baru berumur 17 tahun, sedangkan calon suaminya berumur 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan sejak sekitar bulan Maret tahun 2021;
- Bahwa kehendak menikah ini merupakan keinginan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, tanpa ada paksaan dalam bentuk apapun dan dari siapapun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah tidak dapat menunggu sampai usia cukup, dikarenakan telah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya, yang menyebabkan hamil dengan usia kandungan saat ini sekitar 6 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap menjadi seorang istri dan seorang ibu;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya, dengan didukung calon suaminya sudah bekerja sebagai Tukang Ojek dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain kecuali calon suaminya tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada hubungan

Halaman 6 dari 24 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semesta dan tidak ada larangan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;

Bahwa di muka persidangan, para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon bernama :

Moh. Abdul Rizal Lie bin Nicolas Gerson Lie, tempat dan tanggal Kelahiran, 9 Maret 2003, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal di Binongko, RT. 011 RW. 004, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada calon suami anak para Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap calon istrinya, seperti kemungkinan terhentinya pendidikan formal, keberlanjutan dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada calon suami anak para Pemohon disarankan menunda pernikahannya hingga calon istrinya tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun;

Bahwa atas nasehat Hakim tersebut, calon suami anak para Pemohon menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun menyatakan tetap berkeinginan melangsungkan pernikahan tersebut dengan anak para Pemohon;

Bahwa kemudian atas pertanyaan Hakim, calon suami anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saya adalah calon suami anak para Pemohon yang bernama ANAK;
- Bahwa saat ini calon suami anak para Pemohon sudah berumur 19 tahun, sedangkan anak para Pemohon baru berumur 17 tahun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon telah menjalin hubungan sejak tanggal 13 April 2021;

Halaman 7 dari 24 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehendak menikah ini merupakan keinginan calon suami anak para Pemohon dan anak para Pemohon tersebut, tanpa ada paksaan dalam bentuk apapun dan dari siapapun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah tidak dapat menunggu sampai usia anak para Pemohon cukup, dikarenakan telah lama menjalin hubungan serta telah terlanjur melakukan hubungan badan yang menyebabkan anak para Pemohon hamil dengan usia kandungan 6 bulan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah siap menjadi seorang suami dan seorang ayah;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah siap untuk menikah dengan anak para Pemohon, dan sudah bekerja sebagai Tukang Ojek dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain, selain dirinya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada hubungan sedemda dan tidak ada larangan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;

Bahwa di muka persidangan, para Pemohon juga telah menghadirkan Orang Tua calon suami anak para Pemohon bernama :

Nicolas Gerson Lie bin Thomas Karel Lie, umur 81 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Binongko, RT. 011 RW. 004, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Orang Tua calon suami anak para Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak para Pemohon, seperti kemungkinan terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Orang Tua calon suami anak para Pemohon disarankan menunda pernikahan anaknya tersebut hingga anak para Pemohon

Halaman 8 dari 24 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun;

Bahwa atas nasehat Hakim tersebut, Orang Tua calon suami anak para Pemohon menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Orang Tua calon suami anak para Pemohon menyatakan tetap berkeinginan menikahkan anaknya dengan anak para Pemohon;

Bahwa kemudian atas pertanyaan Hakim, Orang Tua Calon suami anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saya adalah ayah kandung dari calon suami anak para Pemohon yang bernama Moh. Abdul Rizal Lie;
- Bahwa Orang Tua calon suami anak para Pemohon mengetahui anaknya tersebut akan menikah dengan anak para Pemohon yang bernama ANAK;
- Bahwa saat ini calon suami anak para Pemohon sudah berumur 19 tahun, sedangkan anak para Pemohon baru berumur 17 tahun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon telah menjalin hubungan sejak sekitar awal tahun 2022;
- Bahwa Orang Tua calon suami anak para Pemohon menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa kehendak menikah ini merupakan keinginan keduanya sendiri, tanpa adanya paksaan dalam bentuk apapun dan dari siapapun;
- Bahwa pernikahan tersebut sudah tidak dapat menunggu sampai usia anak para Pemohon cukup, dikarenakan keduanya telah terlanjur melakukan hubungan badan yang menyebabkan anak para Pemohon hamil;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada hubungan sededa dan tidak ada larangan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Tukang Ojek dan memiliki penghasilan dalam satu bulan kurang lebih sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 24 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang Tua calon suami anak para Pemohon berkomitmen untuk bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan calon suami anak para Pemohon dan anak para Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Junaidi Daka, NIK. XXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, pada tanggal 19 Juni 2015, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Endang Suryani Kera, NIK. XXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, pada tanggal 21 November 2012, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Endang Suryani Kera, Nomor XXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, pada tanggal 04 Agustus 2022, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK, Nomor : XXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, pada tanggal 04 Agustus 2022, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 10 dari 24 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Moh. Abdul Rizal Lie, NIK. XXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, pada tanggal 15 Juni 2022, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama ANAK, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri Cokroaminoto Kalabahi, pada tanggal 29 Mei 2019, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim;
7. Surat Keterangan Nomor: Pend.422 / 155 / SMPN.C / VIII / 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri Cokroaminoto Kalabahi, pada tanggal 08 Agustus 2022, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Hakim dan diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Moh. Abdul Rizal Lie, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala SD Inpres Kampung Binongko, pada tanggal 24 Juni 2016, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Hakim;
9. Surat Penolakan Pernikahan, Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Hakim dan diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Hakim;
10. Surat Keterangan Hamil, NO.PUSK.440/583/2022, atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kenarilang pada tanggal 02 Agustus 2022, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Hakim dan diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 11 dari 24 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Klb



B. Saksi

1. **Siti Aisya Boling binti Sudirman Boling**, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Binongko, RT. 011 RW. 004, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah Bibi calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengurus dispensasi, agar dapat menikahkan anaknya yang bernama Putri, yang masih dibawah umur, dengan calon suaminya bernama Moh. Abdul Rizal Lie;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak para Pemohon tersebut saat ini baru berusia sekitar 18 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui anak para Pemohon tersebut dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani dan tidak memiliki gangguan kejiwaan;
- Bahwa Saksi mengetahui rencana pernikahan ini merupakan keinginan anak para Pemohon dan calon suaminya sendiri tanpa adanya paksaan dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak tahun 2021;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena sudah terlanjur melakukan hubungan badan yang menyebabkan anak para Pemohon hamil dengan usia kandungan 6 bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada hubungan sededa dan tidak ada larangan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;

Halaman 12 dari 24 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui anak para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain kecuali calon suaminya tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai Tukang Ojek dan mempunyai penghasilan sekitar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Saksi mengetahui pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan rencana tersebut;

2. **Arif H. Dasing bin Ridwan Dasing**, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tenaga Kontrak di SMP Cokroaminoto tempat tinggal di Binongko, RT. 011 RW. 004, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah Paman calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengurus pernikahan anaknya yang bernama ANAK, yang masih dibawah umur, dengan calon suaminya bernama Moh. Abdul Rizal Lie;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak para Pemohon tersebut saat ini baru berusia sekitar 18 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui anak para Pemohon tersebut dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengetahui anak para Pemohon tersebut tidak memiliki gangguan kejiwaan;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan ini merupakan keinginan anak para Pemohon dan calon suaminya sendiri dan tidak ada paksaan dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak tahun 2021;

Halaman 13 dari 24 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah tidak dapat ditunda lagi, karena keduanya sudah terlanjur melakukan hubungan yang menyebabkan anak para Pemohon hamil dengan usia kandungan sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada hubungan semeda;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada larangan yang menghalangi dilangsungkannya pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa Saksi mengetahui anak para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain kecuali calon suaminya tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai Tukang Ojek dan mempunyai penghasilan sekitar Rp 1.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Saksi mengetahui pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan rencana tersebut;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi.

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, bahwa para Pemohon tetap pada permohonannya untuk memohon agar Hakim memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Moh. Abdul Rizal Lie bin Nicolas Gerson Lie;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 14 dari 24 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama Kalabahi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak, seperti kemungkinan terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga disarankan menunda pernikahan tersebut hingga anak mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami, dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 15 dari 24 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.10 serta 2 orang saksi di persidangan yang kemudian Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 dan P.8 telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah *dinezegelin* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.7, P.9 dan P.10 telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah *dinezegelin*, maka bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.10 secara formil dibuat dan ditanda tangani serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka bukti tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), serta memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan para Pemohon, maka bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Junaidi Daka, NIK. XXXXX dan alat bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Endang Suryani Kera, NIK. XXXXX, maka terbukti para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Alor sebagaimana tersebut dalam surat permohonan para Pemohon, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kalabahi, dengan demikian Pengadilan Agama Kalabahi berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Endang Suryani Kera, Nomor XXXXX dan alat bukti surat bertanda P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK, Nomor : XXXXX, terbukti bahwa anak yang bernama ANAK adalah anak

Halaman 16 dari 24 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung para Pemohon, yang lahir pada tanggal 28 November 2004, sehingga saat ini baru berusia 17 tahun, dan belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan berdasarkan ketentuan undang-undang, oleh karena itu para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*personan standi in iudicio*) serta mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Moh. Abdul Rizal Lie, NIK. XXXXX, terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon beragama Islam dan lahir pada tanggal 9 Maret 2003, sehingga saat ini berusia 19 tahun dan telah memenuhi syarat minimal usia perkawinan berdasarkan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.6 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama ANAK, alat bukti surat bertanda P.7 berupa Surat Keterangan Nomor: XXXXX dan alat bukti surat bertanda P.8 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Moh. Abdul Rizal Lie, terbukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah Sekolah Menengah Pertama dan pendidikan terakhir calon suaminya Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.9 berupa Surat Penolakan Pernikahan, Nomor XXXXX, terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama ANAK dengan Moh. Abdul Rizal Lie yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon pengantin perempuan masih di bawah umur, dengan demikian Permohonan para Pemohon selaku Orang Tua dari Anak telah beralasan dan oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.10 berupa Surat Keterangan Hamil, NO.PUSK.440/583/2022, atas nama ANAK, terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK tertanggal 2 Agustus 2022 dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 28 minggu;

Halaman 17 dari 24 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Siti Aisya Boling binti Sudirman Boling dan Arif H. Dasing bin Ridwan Dasing, dimana 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga 2 (dua) orang saksi tersebut tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami, serta alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon merupakan orang tua kandung dari anak yang bernama ANAK;
2. Bahwa anak para Pemohon tersebut saat ini masih belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana batas minimal usia perkawinan yang ditetapkan oleh undang-undang;
3. Bahwa anak para Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama Moh. Abdul Rizal Lie bin Nicolas Gerson Lie;
4. Bahwa pendidikan terakhir anak kandung para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah Sekolah Menengah Pertama dan pendidikan terakhir calon suaminya Sekolah Dasar;
5. Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah dekat sejak tahun 2021, dan telah melakukan hubungan

Halaman 18 dari 24 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan yang menyebabkan anak para Pemohon dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 28 minggu;

6. Bahwa maksud pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, akan tetapi ditolak dengan alasan calon pengantin perempuan masih di bawah umur;
7. Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada hubungan semeda dan tidak ada larangan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
8. Bahwa anak para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan dalam bentuk apapun dan dari siapapun;
9. Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Tukang Ojek dengan penghasilan sekitar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
10. Bahwa para Pemohon selaku orang tua kandung anak, bersama orang tua dari calon suami, berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab dalam membimbing dan membina rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim akan mempertimbangkan petitum yang diajukan oleh para Pemohon dalam surat permohonan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan para Pemohon dalam petitum angka 1 (satu) agar Hakim mengabulkan Permohonan Para Pemohon, Hakim menilai bahwa petitum ini berkaitan dengan petitum selanjutnya, sehingga tidak dapat dipisahkan dan dipertimbangkan secara tersendiri, oleh karena itu, Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) agar Hakim memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Moh. Abdul Rizal Lie bin Nicolas Gerson Lie, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 19 dari 24 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami-istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan pihak perempuan mencapai umur 19 tahun, sehingga anak yang bernama ANAK belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tersebut, dengan demikian penolakan Kantor Urusan Agama terhadap rencana perkawinan tersebut sudah benar dan perkawinan yang akan dilaksanakan oleh calon mempelai yang belum mencapai 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (misalnya pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin sesungguhnya dimaksudkan agar secara fisik dan mental calon pengantin benar-benar telah siap dan layak untuk menikah, artinya bagi seorang calon mempelai perempuan telah mampu menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dan/atau ibu, demikian pula bagi

Halaman 20 dari 24 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai laki-laki dinilai telah cukup mampu untuk menjalankan fungsinya sebagai suami dan/atau bapak yang bertanggung jawab selaku kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh pihak keluarga masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan pihak keluarga kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 *jo.* Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai Tukang Ojek dengan penghasilan sekitar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan keluarga kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi bagi kedua calon mempelai, oleh karena itu dinilai layak dalam kaitannya dengan nafkah hidup dalam rumah tangganya kelak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara;

Menimbang, bahwa namun demikian, telah ternyata anak yang bernama ANAK sekalipun berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki hak-hak yang harus dipenuhi seperti hak untuk bermain dan bergaul dengan anak yang sebaya, hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dan hak-hak anak lainnya, namun hak tersebut tidak dapat terpenuhi secara sempurna karena yang bersangkutan sudah sangat ingin menikah;

Halaman 21 dari 24 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK dengan calon suaminya yang bernama Moh. Abdul Rizal Lie bin Nicolas Gerson Lie telah menjalin hubungan sejak tahun 2021, bahkan telah melakukan hubungan badan yang menyebabkan anak para Pemohon dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 28 minggu, oleh karenanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga);

Menimbang, bahwa menurut pandangan Hakim membiarkan hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tanpa status yang jelas justru dapat menimbulkan madhorot yang lebih besar bagi keduanya karena akan memberi peluang dan berpotensi melakukan pelanggaran hukum atau syariat agama Islam;

Menimbang, bahwa menjaga agar tidak terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama seperti perzinahan atau paling tidak *taqribuzzina* dan dampak negatif lain dari penundaan perkawinan sebagaimana diuraikan di atas, dalam pandangan hukum Islam adalah termasuk salah satu dari lima masalah pokok yang harus dijaga dan menjaganya termasuk kebutuhan yang *dharuriyyah* yang harus didahulukan dari kebutuhan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon bisa dikategorikan sebagai *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah bagian dari upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درءالمفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudratan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”;

Halaman 22 dari 24 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon sebagaimana petitum angka 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan, dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama ANAK untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Moh. Abdul Rizal Lie bin Nicolas Gerson Lie;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) agar Hakim membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon, oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan para Pemohon dalam petitum angka 1 (satu) agar Hakim mengabulkan Permohonan para Pemohon, oleh karena permohonan para Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, maka terhadap tuntutan para Pemohon dalam petitum angka 1 (satu) dikabulkan;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **ANAK** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Moh. Abdul Rizal Lie bin Nicolas Gerson Lie**;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1444 Hijriah, oleh Fikri Hanif, S.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu

Halaman 23 dari 24 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Rajab Abdullah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Fikri Hanif, S.H.

Panitera Pengganti,

Rajab Abdullah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	:	Rp 20.000,00
c. Redaksi	:	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 0,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)